

Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Sita Jaminan Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Berdasarkan Putusan Nomor 128/Pdt.G/2012/PN.DPK

(Juridical Analysis of The Accusation of Confiscation of Collateral due to Default in Car Rental Agreements based on the Verdict Number 128/Pdt.G/2012/PN.DPK)

Tambok Julius^{1*}, Muhammad Farhan Bakhtiar², Nabilah Puspitarini³, Achmad Hanif Avicenna⁴, Sekar Marchayu Setiawan⁵, Rheyne Wisnu Puteri⁶

¹⁻⁶Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: 2210611146@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Terdapat beragam jenis perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat sebagai jaminan tertulis maupun lisan atas transaksi yang dikerjakan. Namun, pada perjanjian sewa menyewa, kerap kali timbul permasalahan wanprestasi atas hak dan kewajiban antara pihak yang membawa kerugian besar bagi salah satu pihaknya, sehingga banyak dari pihak yang dirugikan menggugat sita jaminan. Masalah yang diangkat dalam analisis kasus putusan nomor 128/Pdt.G/2012/PN.DPK adalah mengenai pelaksanaan sita jaminan akibat wanprestasi pada perjanjian mengenai sewa menyewa mobil yang terjadi dan penyelesaian perkara dari sita jaminan gugatan wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan data kepustakaan dengan buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan mengenai wanprestasi disertai sita jaminan yang akan dianalisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sita jaminan menjadi salah satu bagian daripada perjanjian sewa menyewa, sehingga pihak yang telah melanggar perjanjian walaupun tidak ada jaminan tertulis akan dikenakan sanksi. Dengan demikian diperlukan adanya pemahaman atau kebijakan yang mempertegas transaksi sewa menyewa dan memberikan kesadaran bagi pihak terkait.

Kata Kunci: Wanprestasi, Sita Jaminan, Sewa Menyewa.

Abstract

There are various types of agreements made by the community as written or oral guarantees for the transactions carried out. However, in leasing agreements, there are often problems of default on the rights and obligations between the parties that bring great losses to one of the parties, so many of the aggrieved parties sue for security seizure. The problem raised in the case analysis of decision number 128/Pdt.G/2012/PN.DPK is regarding the implementation of bail confiscation due to default in the agreement regarding the lease of a car that occurred and the settlement of the case from the bail confiscation of the default lawsuit in the lease agreement. The research method used is a normative juridical approach based on literature data from books, journals, and articles related to default accompanied by confiscation of collateral, which will be analyzed with a qualitative method. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the implementation of security confiscation is one part of the rental agreement, so parties who have violated the agreement even though there is no written guarantee will be subject to sanctions. Thus, there is a need for understanding policies that emphasize rental transactions and provide awareness for related parties.

Keywords : *Default, Confiscation of Collateral, Lease Agreement.*

Article Info

Received date: 22 November 2023

Revised date: 28 November 2023

Accepted date: 2 December 2023

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya terdapat beragam jenis perjanjian yang meliputi perjanjian jual beli, sewa menyewa, perjanjian tukar menukar, hingga perjanjian pinjam pakai, dan masih banyak lagi transaksi yang melibatkan perjanjian sebagai jaminan tertulis atas transaksi yang dilakukan. Sebagaimana ditegaskan melalui pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian atau persetujuan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang atau lebih dengan mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih orang lainnya. Sehingga dalam suatu perjanjian, terutama perjanjian kerjasama dan kesepakatan dilaksanakan lebih dari satu pihak yang menyatakan kesanggupan dan janji-janji secara tertulis ataupun lisan.¹ Meskipun demikian, dalam realitasnya, prinsip keterikatan tersebut menciptakan suatu tantangan yang mampu mengguncang stabilitas perjanjian berupa adanya wanprestasi. Wanprestasi sendiri merupakan pelaksanaan kewajiban yang mana bersifat lalai atau tidak terpenuhi oleh seorang debitur, sehingga merugikan pihak lain yakni, kreditur.² Sebagai instrument hukum yang sifatnya mengikat, perjanjian kerap hadir di tengah-tengah masyarakat guna memandu perilaku pihak-pihak terkait, seperti halnya dalam dunia bisnis.

Dalam dunia bisnis, perjanjian digunakan sebagai alat pengikat yang keberadaannya sangat diperlukan. Salah satu perjanjian yang kerap kali digunakan adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa adalah bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan suatu benda tertentu untuk kemudian mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dan pihak penyewa sebagai pihak yang menyewa benda tersebut untuk memenuhi kebutuhan atas kenikmatan dalam periode waktu tertentu. Kemudian, secara khusus Dalam hal perjanjian sewa menyewa ini, pihak penyewa bisa berupa manusia secara pribadi, konsumen, atau badan hukum yang menikmati benda tersebut, sedangkan pihak yang menyewakan dapat berupa pengusaha, produsen, dan sebagainya.³

Pada perjanjian sewa menyewa, kerap kali timbul permasalahan hak dan kewajiban yang dilanggar antara pihak penyewa dan penyedia barang sewa yang sudah sama-sama disepakati dalam poin-poin perjanjian. Pelanggaran atas kesepakatan yang telah dicantumkan, yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dengan menyangkut mengenai kepentingan antar pihak di perjanjian tersebut dinamakan wanprestasi. Akibat wanprestasi tersebut, demikian terdapat salah satu pihak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dalam perjanjian sebagaimana yang telah sama-sama disepakati dan terdapat hak dari pihak lain yang tidak terpenuhi. Akibatnya, pihak yang melanggar tersebut dapat dikenakan sanksi.⁴ Salah satu sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang melanggar perjanjian tersebut adalah dengan mengganti rugi sebagaimana diatur pada pasal 1243 KUH Perdata.

Demikian salah satunya terjadi pada kasus antara PT Megantara Mitrasukses dan PT EL PRIMA MANDIRI. Pada kasus ini telah disepakatinya perjanjian sewa menyewa 2 unit mobil, di mana PT Megantara Mitrasukses sebagai perusahaan yang menyewakan dan PT EL PRIMA MANDIRI merupakan pihak penyewa. Adapun kontrak perjanjian yang dibuat telah sesuai dengan memenuhi syarat hukum sesuai pada Pasal 1320 KUH Perdata dan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian yang sudah menyepakatinya. Masing-masing unit mobil yang disewakan tersebut, sesuai dalam kontrak yang telah dibuat akan berakhir masa sewanya pada 28 Oktober dan 19 November 2010. Namun, sejak tanggal 20 Desember 2010, pihak PT EL PRIMA MANDIRI tidak melakukan pembayaran sewa sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian dan tidak memberikan informasi terkait keberadaan 2 unit mobil yang disewa. Jalan musyawarah dan damai telah ditempuh oleh pihak PT Megantara Mitrasukses, namun pihak PT EL PRIMA MANDIRI tidak kunjung memberikan itikad baik untuk menyelesaikan perkara ini.

Dengan tidak dipenuhinya isi perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak, maka perbuatan yang dilakukan oleh pihak PT EL PRIMA MANDIRI cukup beralasan hukum untuk dikatakan sebagai wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana telah terpenuhinya unsur wanprestasi

¹ Subekti, (2005), *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Intermasa, Jakarta, hlm 1.

² Rayna Candra Kirana Putri, Ery Arifudin, (2023) "Penyelesaian Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt. G/2021/PN Bpp)", *In Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 1(1),

³ Rondonuwu, Ch, R. *Op.Cit*

⁴ Nasution, S. P. Z., Moha, A. P. N., Audrey, J., Morris, K. A., & Selly, J. N. (2023). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Waralaba Melalui Mediasi. *UNES Law Review*, 6(1), 2555-2561. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1017>

berupa tidak dilaksanakannya kewajiban dan telah melanggar pasal 1234 KUH Perdata mengenai wujud prestasi yang harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian.

Pihak PT Musyawarah Mitrasukses pun membawa perkara ini ke sidang pengadilan. Dengan tidak dibayarkannya uang sewa sesuai kesepakatan dalam perjanjian dan keberadaan mobil yang tidak diketahui, sesuai dengan isi pada perjanjian bahwa terdapat uang pinalti/denda sebesar 0,2%/hari sejak jatuhnya tempo penyewaan mobil sehingga pihak PT EL PRIMA MANDIRI berkewajiban untuk membayar sewa sebesar Rp186.560.000,- serta menggantikan 2 unit mobil yang tidak diketahui keberadaannya dengan seharga mobil tersebut sebesar Rp260.000.000,-. Untuk mencegah tuntutan menjadi illusoir, pihak PT Megantara Mitrasukses meminta pengadilan/majelis hakim yang memeriksa kasus ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik tergugat berupa tanah dan bangunan.

Dari pendahuluan diatas, maka penulis mengambil dua rumusan masalah yang akan diuraikan, antara lain mengenai pelaksanaan sita jaminan akibat wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa mobil berdasarkan putusan nomor 128/Pdt.G/2012/PN.DPK dan penyelesaian perkara gugatan sita jaminan akibat wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa berdasarkan putusan nomor 128/Pdt.G/2012/PN.DPK tersebut.

METODOLOGI

Penelitian artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berdasarkan pada data kepustakaan dengan buku, jurnal, artikel yang berkaitan mengenai wanprestasi disertai sita jaminan yang akan dianalisis dengan metode kualitatif. Adapun sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasal-pasal yang berkaitan mengenai prestasi dalam sebuah perikatan, yaitu pasal 1234 KUH Perdata, mengenai penyelesaian wanprestasi pada pasal 1239 KUH Perdata, Pasal 1243-1244 KUH Perdata yang mengatur tentang penyelesaian wanprestasi, dimana para pihak yang terlibat dapat meminta ganti rugi jika terjadi wanprestasi, pengaturan hukum perjanjian di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 1313 yang mengatur mengenai perjanjian serta Pasal 227, 226 HIR. Pasal 261, 260 RBg mengenai sita jaminan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam kasus Putusan Nomor 128/Pdt.G/2012/PN.DPK, terdapat dua perjanjian sewa menyewa mobil antara Penggugat dan Para Tergugat. Perjanjian I, yang berlaku dari tanggal 29 September 2010 hingga 28 bulan berikutnya, melibatkan mobil Toyota Avanza 2010 Silver dengan harga sewa Rp.4.400.000 per bulan. Perjanjian II, yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2010 hingga 19 bulan berikutnya, melibatkan mobil Toyota Avanza 2010 Hitam dengan ketentuan harga sewa yang sama.

Namun, permasalahan muncul ketika Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran uang sewa sejak tanggal 20 Desember 2010. Meskipun Penggugat telah berupaya menghubungi Para Tergugat melalui telepon dan surat, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Lebih lanjut, Para Tergugat tidak memberikan informasi mengenai keberadaan dua unit kendaraan yang dilaporkan ke polisi, menciptakan ketidakjelasan terkait keberlanjutan perjanjian.

Dalam tuntutan hukumnya, Penggugat meminta pengadilan untuk menetapkan denda keterlambatan sebesar 0,2% per hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo, selain dari tuntutan uang sewa bulanan. Total tuntutan yang diajukan mencapai Rp 186.560.000. Selain itu, sebagai upaya pencegahan agar tuntutan tidak menjadi illusif, Penggugat meminta agar pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap properti milik Tergugat, yaitu tanah dan bangunan di Perumahan Telaga Golf Blok C III No. 3.

Umumnya dalam perjanjian sewa menyewa mobil, penyewa mungkin diminta memberikan jaminan berupa uang atau dokumen identitas.⁵ Namun, berdasarkan keterangan dalam kesaksian Bambang Priadi, terungkap bahwa dalam perjanjian sewa mobil antara Penggugat dan Tergugat I, tidak ada jaminan yang disertakan. Kondisi ini disebabkan oleh hubungan saling percaya antara kantor Tergugat I dan kantor Penggugat yang sebelumnya berada dalam satu gedung.

⁵ Fredi Ahmad Fadilah, Endang Heriyani, (2020) "Perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang Menimbulkan Wanprestasi di Kabupaten Bantul", *Media of Law and Sharia*, 1 (2).

Dalam Permasalahan ini, hubungan kepercayaan di antara kedua belah pihak menjadi dasar utama tanpa adanya jaminan tertulis. Saksi menyatakan bahwa pada masa sebelumnya, kantor Tergugat I berbagi gedung dengan kantor Penggugat, yang mungkin memperkuat rasa kepercayaan di antara mereka. Namun demikian, meskipun berbasis pada kepercayaan, dalam konteks perjanjian sewa mobil komersial, seringkali syarat perusahaan yang menyewa mobil adalah melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kepercayaan adalah faktor yang dominan dalam hubungan bisnis, tetapi persyaratan formal seperti SIUP dan NPWP tetap menjadi hal yang relevan untuk menjamin keamanan dan legalitas transaksi.

Dengan demikian, keterangan Bambang Priadi menggarisbawahi adanya kepercayaan tanpa jaminan tertulis dalam perjanjian sewa mobil, sekaligus mencatat bahwa dalam konteks bisnis, persyaratan formal seperti SIUP dan NPWP memiliki peran penting dalam memberikan keamanan dan keabsahan transaksi.

Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang berutang dianggap lalai, baik melalui surat perintah atau akta sejenis, yang secara tegas menyatakan bahwa si berutang dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Ini mengimplikasikan bahwa debitur akan dianggap wanprestasi setelah melewati batas waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu, surat pemberitahuan atau somasi memegang peranan krusial dalam menentukan kapan seorang debitur dianggap telah wanprestasi, dengan menjadi dasar hukum untuk menetapkan saat dimulainya wanprestasi oleh debitur.⁶

Jika suatu perjanjian tidak menetapkan batas waktu untuk pemenuhan atau pelaksanaan prestasi, penentuan apakah seorang debitur melakukan wanprestasi memerlukan surat peringatan tertulis dari kreditur. Surat peringatan ini dikenal sebagai pernyataan lalai atau somasi. Somasi merupakan pemberitahuan atau pernyataan resmi dari kreditur kepada debitur yang merinci bahwa kreditur mengharapkan pemenuhan prestasi segera atau dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang dijelaskan dalam pemberitahuan tersebut. Dengan demikian, somasi memiliki peran penting sebagai langkah formal dalam menentukan apakah debitur telah melakukan wanprestasi ketika tidak ada batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian.⁷

Kemudian dalam kasus Putusan Nomor 128/Pdt.G/2012/PN.DPK tidak terdapat informasi spesifik mengenai rentang waktu dari somasi hingga gugatan, namun, dinyatakan bahwa Penggugat telah berusaha secara berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan damai sebelum akhirnya mengambil langkah hukum berupa gugatan tersebut.

Pembahasan

Pelaksanaan Sita Jaminan Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Berdasarkan Putusan Nomor 128/Pdt.G/2012/PN. DPK

Pada pokoknya permasalahan ini bermula dari adanya suatu perjanjian, dalam hukum perdata perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu perbuatan dengan mana terdiri dari dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap suatu perjanjian tertentu dengan maksud serta terdapat tujuan yang ingin dicapai. Perjanjian adalah peristiwa hukum yang terjadi karena adanya kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, yaitu hubungan hukum yang lahir karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Persetujuan adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut perjanjian. Persetujuan berarti kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kontrak adalah istilah yang lebih sempit dari perjanjian. Kontrak berarti perjanjian yang dibuat secara tertulis. Jadi, perjanjian dan persetujuan adalah istilah yang sama artinya. Sedangkan kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Meskipun memiliki arti yang sama, antara perjanjian dan kontrak terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada bentuk perjanjian. Perjanjian dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Namun, kontrak hanya dapat dilakukan secara tertulis. Hal ini karena kontrak memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat daripada perjanjian lisan.⁸

⁶ Yahya Harahap, (2006) *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

⁷ Olga A. Pangkarego, Roy V. Karamoy, (2022) "Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Lex Privatum* 10 (1).

⁸ R. Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta. h. 164

Jika suatu perjanjian tidak dapat terpenuhi atau tidak dipenuhinya suatu prestasi, maka akan berakibat terjadinya wanprestasi. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang⁹ menurut Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu¹⁰:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Sita jaminan diatur dalam Pasal 227 juncto Pasal 197 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 206 RBG, Pasal 227 ayat (1) HIR menyebutkan, "Atas surat permintaan orang yang berkepentingan, bolehkah Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah supaya disita barang-barang milik tergugat atau orang yang berhutang, baik barang yang tidak bergerak dan atau barang yang bergerak untuk menjamin hak dan kepentingan orang yang memasukkan permintaan tersebut."

Pada kasus No.128/Pdt.G/2012/PN. Dpk, pelaksanaan sita jaminan adalah proses hukum yang melibatkan pengajuan permohonan oleh penggugat untuk menyita sebidang tanah dan bangunan milik tergugat sebagai jaminan atas akibat wanprestasi dalam perjanjian atau putusan pengadilan.

Pada 6 Maret 2013, kuasa penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta tergugat, yaitu sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Telaga Golf Blok C III No. 3 RT 05/08, Sawangan Depok. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Penetapan No.01/Pen.Pdt/CB/2013/PN. Dpk. jo No.128/ Pdt.G/2012/PN. Dpk tertanggal 04 April 2013. Dalam putusan tersebut Putusan Nomor No.128/Pdt.G/2012/PN. Dpk mengabulkan permohonan sita jaminan atas mobil yang disewa oleh tergugat kepada penggugat. Putusan ini didasarkan pada wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dalam perjanjian sewa menyewa mobil. Dalam perkara ini, penggugat adalah pihak yang menyewakan mobil kepada tergugat. Penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian sewa menyewa mobil perjanjian Sewa Menyewa Mobil No. Kontrak : OR0024/OR-KSK/IX/10 tanggal 28 September antara Penggugat dengan Para Tergugat, Majelis telah memperoleh fakta hukum bahwa PT. Megantara Mitrasukses (Penggugat) dahulu bernama PT.Otorent, bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah terjadi sewa menyewa 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 No.pol 1798 VFB warna silver sejak dimulai tanggal 29 September 2010 dan No.pol 1786 SKB warna hitam sejak dimulai tanggal 20 Oktober 2010, yang mengatur tentang kewajiban tergugat untuk membayar uang sewa sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) per bulan. Namun, tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang sewa. Penggugat telah melakukan somasi kepada tergugat, namun tidak ditanggapi. Oleh karena itu, penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas mobil yang disewa oleh tergugat. Penggugat beralasan bahwa mobil tersebut merupakan jaminan atas kewajiban tergugat untuk membayar uang sewa.

Putusan tersebut menyebutkan bahwa amar putusannya pada angka 2 "*mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek*". Verstek itu sendiri merupakan Putusan yang menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek ini hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.¹¹ Pasal 126 HIR dapat diterapkan dalam berbagai kasus, misalnya dalam kasus perdata, kasus pidana, dan kasus tata usaha negara. Dalam kasus perdata, misalnya dalam kasus wanprestasi, penggugat dapat mengajukan gugatan kepada tergugat. Jika tergugat tidak hadir di persidangan, maka penggugat dapat meminta kepada hakim untuk memanggil tergugat sekali lagi. Pemanggilan kedua untuk pihak yang tidak datang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan surat, dengan telegram, atau dengan panggilan langsung oleh petugas pengadilan.¹²

Setelah penetapan tersebut, Juru Sita Pengadilan Negeri Depok melaksanakan penyitaan pada tanggal 08 April 2018, sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan No.01/Pen.Pdt/CB/2013/PN. Dpk. jo No.128/ Pdt.G/2012/PN. Dpk. Penyitaan dilakukan terhadap

⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung: PT Alumni, 2010., hlm 20

¹⁰ R. Subekti, ibid, Cet ke-II, hlm 50

¹¹ R. Soepomo, 1980, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paradita), hlm. 33.

¹² M. Nur Rasaid, 2005, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 26-27.

sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Telaga Golf Blok C III No. 3 RT 05/08, Sawangan Depok dengan luas tanah 160 M² dan luas bangunan 148 M². Dengan melakukan sita jaminan, pengadilan dapat mengamankan harta tersebut sebagai bentuk jaminan sementara selama proses peradilan berlangsung. Jika tergugat dinyatakan bersalah atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan, harta yang disita tersebut dapat digunakan sebagai ganti rugi atau kompensasi bagi pihak penggugat. Pelaksanaan dan tata caranya adalah dengan eksekusi yang dilakukan dan di proses oleh panitera atau juru sita dengan membuat berita acara eksekusi dan menerangkan dalam berita acara tersebut bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi pada saat dilakukan eksekusi.

Sita jaminan pada kasus yang terdapat dalam putusan perkara nomor No.128/ Pdt.G/2012/PN. Dpk, adalah menjalankan hanya sebagian dari petitum yang diminta oleh Penggugat, pertimbangan hakim menjelaskan karena hakim memiliki perhitungan sendiri atas nilai hutang akibat wanprestasi itu dengan rincian sebagai berikut :

Berdasarkan bukti P.2 yaitu perjanjian sewa menyewa mobil tertanggal 28 september 2010 dan bukti P.1 yaitu perjanjian sewa menyewa mobil tertanggal 20 Oktober 2010, pada pasal 2 telah ternyata bahwa harga sewa perbulan masing-masing kendaraan adalah Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), pada pasal 8 tentang denda keterlambatan, disebutkan apabila ada keterlambatan pembayaran sewa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,2 % perhari terhitung sejak tanggal jatuh tempo, sehingga perhitungan sewanya

1. Toyota Avanza B 1786 SKB, Selama 20 bulan, dimulai dari bulan Desember 2010 sampai dengan Agustus 2012 = 20 bulan x Rp 4.400.000,- = Rp 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta ribu rupiah).
2. Toyota Avanza B 1798 VFB, selama 20 bulan, dimulai dari bulan Desember 2010 sampai dengan Agustus 2012 = 20 bulan x Rp 4.400.000,- = Rp 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta ribu rupiah).

Jadi total sewa yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp 88.000.000,- + Rp Rp 88.000.000,- = Rp 176.000.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta rupiah) + denda 0,2 % perhari sejak tanggal jatuh tempo sampai dibayarkan oleh para Tergugat. penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat untuk mengubah jumlah nominal sewa yang harus dibayar tergugat. Majelis hakim kemudian mempertimbangkan berbagai hal dalam perkara tersebut, termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Setelah mempertimbangkan berbagai hal tersebut, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat. Namun, majelis hakim juga mengubah jumlah nominal sewa yang harus dibayar tergugat. Perubahan jumlah nominal sewa tersebut didasarkan pada pertimbangan majelis hakim bahwa jumlah nominal sewa yang sebelumnya disepakati oleh penggugat dan tergugat tidak adil. perubahan jumlah nominal sewa tersebut dapat didasarkan pada berbagai pertimbangan, misalnya bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, kondisi ekonomi, atau keadilan.

Penyelesaian Perkara Gugatan Sita Jaminan Akibat Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa

Karena konsekuensi dari wanprestasi sangat signifikan, penting untuk menetapkan apakah pihak yang berutang telah melakukan wanprestasi atau kelalaian. Jika tuduhan ini disangkal, maka harus dibuktikan di hadapan hakim. Pengajuan gugatan terkait wanprestasi dimulai dengan pemberian somasi oleh seorang jurusita pengadilan, yang mencatat secara lisan atau melalui surat tercatat atau surat kawat. Penting untuk memastikan bahwa somasi ini tidak mudah dapat disangkal oleh pihak yang berutang.¹³

Berdasarkan kajian teori alternatif sanksi yang dapat dikenakan oleh penggugat terhadap tergugat yang telah melakukan wanprestasi dalam kasus tersebut adalah:

a. Membayar Biaya Sewa atas Mobil

Penggugat dapat menuntut tergugat untuk membayar biaya sewa atas mobil sejak dimulainya perjanjian hingga saat pengajuan perkara. Tuntutan ini dapat dianggap sebagai tuntutan atas prestasi yang belum terpenuhi oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Pengadilan dapat mempertimbangkan

¹³ Subekti, (1996), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

jumlah biaya sewa yang seharusnya dibayar dan menetapkan kewajiban tergugat untuk mengganti kerugian ini.

b. Pembayaran Denda Keterlambatan

Dalam kasus wanprestasi, penggugat juga dapat menuntut pembayaran denda keterlambatan sebesar 0.2% per hari terhitung setelah jatuh tempo pembayaran. Tuntutan ini merupakan bentuk ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi dan dapat mencakup periode keterlambatan yang relevan sesuai dengan perjanjian.

c. Membayar Biaya Perkara

Selain itu, tergugat juga dapat diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan penyelesaian sengketa ini. Biaya perkara mencakup biaya pengacara, biaya pengajuan perkara ke pengadilan, dan biaya lainnya yang terkait dengan proses hukum.

Penerapan teori alternatif sanksi ini memberikan kerangka hukum bagi pengadilan untuk menentukan tindakan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, melalui proses gugatan sita jaminan, pengadilan dapat mengamankan hak penggugat dan memberikan sanksi yang sesuai terhadap pihak yang melakukan wanprestasi.¹⁴

Wanprestasi dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu total wanprestasi dan sebagian wanprestasi. Total wanprestasi, apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, atau debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan Wanprestasi sebagian, apabila debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.¹⁵

Ganti rugi terjadi akibat adanya suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dalam perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu :¹⁶

1. perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang, misalnya jual beli, tukar menukar, penghibahan (pemberian), sewa menyewa, pinjam pakai.
2. perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan, dan perjanjian jual beli.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain.

Dalam hal sewa menyewa kendaraan rent a car itu diperlukan adanya suatu perjanjian sewa menyewa terlebih dahulu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak menyewa dan yang menyewakan. Perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain, tetapi secara sukarela oleh para pihak. Pembuatan perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor ini diharapkan kepada para pihak dapat mempunyai hubungan yang baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga kewajiban atau prestasi para pihak dilaksanakan sesuai kewajiban masing-masing.

Jika penyewa melakukan wanprestasi, maka pihak yang menyewakan dapat mengajukan gugatan kepada penyewa untuk menuntut ganti rugi. Selain itu, pihak yang menyewakan juga dapat mengajukan gugatan sita jaminan. Sita jaminan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk menyita barang milik tergugat sebagai jaminan atas pembayaran ganti rugi. Sita jaminan bertujuan untuk memastikan bahwa tergugat akan membayar ganti rugi jika penggugat menang dalam perkara tersebut.

Untuk mengajukan gugatan sita jaminan, penggugat harus mengajukan permohonan kepada pengadilan. Permohonan tersebut harus memuat beberapa hal, yaitu:

1. Nama dan alamat penggugat dan tergugat.
2. Dasar hukum permohonan sita jaminan.
3. Alasan mengapa penggugat mengajukan permohonan sita jaminan.
4. Bukti-bukti yang mendukung permohonan sita jaminan.

Jika pengadilan mengabulkan permohonan sita jaminan, maka pengadilan akan menerbitkan penetapan sita jaminan. Penetapan sita jaminan tersebut harus dilaksanakan oleh juru sita. Juru sita

¹⁴ Rifqathin Ulya, et al., (2015), "Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi pada Kasus antara PT Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility (Gmf) Aero Asia." *Privat Law*, (7).

¹⁵ Dwi Aryanti Ramadhani, *Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya*, UPN VETERAN JAKARTA, 2018

¹⁶ Rayhan Maulana, *Pembayaran Ganti Rugi Sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kapal Mv. Kota Indah Dalam Kasus Putusnya Kabel Bawah Laut Jawa-Madura Milik Pt Pln (Persero)*, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2015

akan melaksanakan penetapan sita jaminan dengan menyita barang milik tergugat. Barang yang disita akan disimpan di tempat yang telah ditentukan oleh pengadilan.

Tergugat dapat mengajukan permohonan pencabutan sita jaminan kepada pengadilan. Permohonan pencabutan sita jaminan dapat diajukan jika tergugat telah memberikan jaminan lain yang cukup untuk menggantikan barang yang disita. Setelah melalui proses persidangan, pengadilan akan menjatuhkan putusan. Putusan pengadilan dapat berupa:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menolak gugatan penggugat.
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Jika pengadilan mengabulkan gugatan penggugat, maka tergugat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada penggugat. Jumlah ganti rugi ditentukan oleh pengadilan. Sedangkan di dalam pranata alternatif penyelesaian sengketa yang dicantumkan dalam undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Pasal 6 menyebutkan bahwa penyelesaian yang dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak dalam bentuk negosiasi, kemudian penyelesaian sengketa diselenggarakan melalui pihak ketiga yang netral diluar para pihak yakni dalam bentuk mediasi yang diatur dalam pasal ini lebih spesifik pada Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5). Kemudian dijelaskan pula penyelesaian yang diselesaikan secara arbitrase pada Pasal 6 ayat (9).

SIMPULAN

Pada umumnya dalam melakukan perjanjian sewa menyewa mobil, penyewa mungkin diminta memberikan jaminan berupa uang atau dokumen identitas. Pelaksanaan sita jaminan merupakan proses hukum yang melibatkan pengajuan permohonan oleh penggugat untuk menyita barang-barang milik tergugat atau orang yang berhutang, baik barang yang tidak bergerak atau yang bergerak guna menjamin hak dan kepentingan orang yang memasukkan permintaan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 227 juncto Pasal 197 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 206 RBG, Pasal 227 ayat (1) HIR. Begitupun digeneralisasikan pada kasus No.128/Pdt.G/2012/PN. Dpk.

Dalam kasus Putusan Nomor 128/Pdt.G/2012/PN.DPK, terdapat dua perjanjian sewa menyewa mobil antara Penggugat dan Para Tergugat. Permasalahan tersebut memiliki hubungan kepercayaan di antara kedua belah pihak dimana menjadi dasar utama tanpa adanya jaminan tertulis, sehingga surat pemberitahuan somasi memiliki peranan penting untuk memutuskan pihak yang melakukan wanprestasi. Somasi sendiri berarti pemberitahuan atau pernyataan resmi dari kreditur kepada debitur bahwa kreditur mengharapkan pemenuhan prestasi dalam jangka waktu tertentu yang telah dilampirkan dalam pemberitahuan. Dengan demikian, penggugat dapat menekan sanksi kepada tergugat berupa membayar biaya sewa atas mobil, pembayaran denda keterlambatan, dan membayar biaya perkara. Bersama dengan itu, melalui proses gugatan sita jaminan, pengadilan dapat mengamankan hak kedua belah pihak untuk menentukan tindakan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku dalam menangani kasus demikian.

SARAN

Melalui penelitian ini, penulis juga memberikan suatu pemikiran berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam bentuk saran agar kasus terkait tidak dapat terulang kembali. Diperlukan kebijakan yang mempertegas baik dari pihak penyewa dan pihak yang ingin menyewa agar menetapkan perjanjian melibatkan jaminan sebagaimana tertera dalam agar perusahaan yang menjalankan bisnis sewa menyewa tidak mengalami kerugian dan pihak penyewa mampu bertanggung jawab dengan adanya jaminan. Selain itu, diperlukannya pemahaman atas syarat-syarat perjanjian, kewajiban dari masing-masing pihak, serta implikasi hukum dari tidak adanya jaminan tertulis. Dengan demikian, dapat dinilai bagaimana kejelasan dan keamanan perjanjian tanpa jaminan dalam konteks hukum sewa menyewa mobil.

Referensi

- Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni.
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 Harahap, Yahya, (2006), *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
 M. Nur Rasaid, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
 Muhammad, A., (2019/2017), *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti Edisi ke-5.

- R. Soepomo, 1980, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paradita
- R. Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta. PT. Intermedia.
- Subekti, (1996), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Fadilah, Fredi Ahmad, Endang Heriyani, (2020) "Perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang Menimbulkan Wanprestasi di Kabupaten Bantul", *Media of Law and Sharia*, 1 (2).
- Pangkerego, Olga A., Roy V. Karamoy, (2022) "Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Lex Privatum* 10 (1).
- Ulya, Rifqathin, et al., (2015), "Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi pada Kasus antara PT Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility (Gmf) Aero Asia." *Privat Law*, (7).
- Rondonuwu, Ch, R. (2018). Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 KUHP Perdata. *Lex Crimen*. 8(6), 5-12.
- Nasution, S. P. Z., Moha, A. P. N., Audrey, J., Morris, K. A., & Selly, J. N. (2023). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Waralaba Melalui Mediasi. *UNES Law Review*, 6(1), 2555-2561. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1017>
- Putri, R. C. K., & Arifudin, E. (2023). Penyelesaian Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt. G/2021/PN Bpp). *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 1(1), 95-111.
- Rifqathin Ulya, et al., (2015), "Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi pada Kasus antara PT Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility (Gmf) Aero Asia." *Privat Law*, (7).
- Agusta, S., Supanto, A., & Kalyana, L. (2022). ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN EKSEKUSI SITA JAMINAN AKIBAT WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. LAMINDO SAKTI DENGAN PT. PAKARTI TIRTOAGUNG (Studi Kasus Nomor: 808 PK/PDT/2018). *Lex Veritatis*, 1(01), 43-56. Retrieved from <http://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JournalMahasiswa/article/view/2988>
- Dwi Aryanti Ramadhani, *Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya*, UPN VETERAN JAKARTA, 2018
- Rayhan Maulana, *Pembayaran Ganti Rugi Sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kapal Mv. Kota Indah Dalam Kasus Putusnya Kabel Bawah Laut Jawa-Madura Milik Pt Pln (Persero)*, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2015